



PUTUSAN

Nomor 67 /PID. SUS/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAR'I Alias MAHENG Bin H. SURIANSYAH;**
Tempat Lahir : Puruk Cahu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 7 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Bahitom Rt.003 Kel. Bahitom Kec. Murung
Kab. Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016 ;
- 6 .Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Oktober 2016 Nomor:105-a /Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK., sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2016;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Oktober 2016 Nomor: 105-b /Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK., sejak tanggal 04 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017;

Halaman 1 dari 12 hal Put No.67/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini :

Telah membaca dan memperhatikan :

- A. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Oktober 2016 Nomor:67/Pid.Sus/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- B. Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 67/Pid.Sus/2016/PT.PLK
- C Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 18 /P. CAHU/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dari Jaksa Penuntut Umum yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **SYAR'I Als MAHENG Bin H. SURIANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Veteran Gg. Delima Rt. 05 Rw. 02 Puruk Cahu Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal ketika pihak kepolisian Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal kepemilikan narkotika di Jalan Veteran Gg. Delima Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marelo dan saksi Riko yang langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan, setelah sampai pada tempat yang dimaksud, kemudian saksi Marelo dan saksi Riko langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa yang sedang duduk didepan teras rumah milik saksi Eldi, selanjutnya saksi Marelo dan saksi Riko melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan atau gelisah pada saat mengetahui kedatangan saksi Marelo dan saksi Riko tersebut. Kemudian saksi Marelo dan saksi Riko menghampiri terdakwa, karena panik melihat saksi Marelo dan saksi Riko, lalu terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus klip transparan disamping pot bunga dan menjatuhkan 1 (satu) buah pipet kaca untuk menghisap shabu, melihat hal tersebut saksi Marelo melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Riko serta saksi Eldi, dan menemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca dibawah kursi tempat duduk terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah mancis didalam saku

Halaman 2 dari 12 hal Put No.67/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, serta tutup botol mineral yang sudah dilobangi (bekas alat untuk menyabu);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 6329/NNF/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, dan Imam Mukti S.Si., Apt. M.Si, serta Luluk Muljani, dengan hasil Pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7647/2016/NNF (1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7648/2016/NNF (1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 15 ml)	(+) Positif Metamfetamina	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7647/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7648/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **SYAR'I Als MAHENG Bin H. SURIANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Veteran Gg. Delima Rt. 05 Rw. 02 Puruk Cahu Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Berawal ketika pihak kepolisian Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal kepemilikan narkotika di Jalan Veteran Gg. Delima Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya,

Halaman 3 dari 12 hal Put No.67/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marelo dan saksi Riko yang langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan, setelah sampai pada tempat yang dimaksud, kemudian saksi Marelo dan saksi Riko langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa yang sedang duduk didepan teras rumah milik saksi Eldi, selanjutnya saksi Marelo dan saksi Riko melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan atau gelisah pada saat mengetahui kedatangan saksi Marelo dan saksi Riko tersebut. Kemudian saksi Marelo dan saksi Riko menghampiri terdakwa, karena panik melihat saksi Marelo dan saksi Riko, lalu terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus klip transparan disamping pot bunga dan menjatuhkan 1 (satu) buah pipet kaca untuk menghisap shabu, melihat hal tersebut saksi Marelo melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Riko serta saksi Eldi, dan menemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca dibawah kursi tempat duduk terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah mancis didalam saku terdakwa, serta tutup botol mineral yang sudah dilobangi (bekas alat untuk menyabu), selanjutnya dilakukan uji cepat terhadap urine terdakwa dengan menggunakan Uji urine merk met 100 dan didapatkan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis shabu, ketika ditanyakan tentang kepemilikan Narkotika tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib, yang mana shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Nurul dan Lika. Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi dengan cara terlebih dahulu terdakwa memasukkan shabu kedalam pipet kaca, setelah itu terdakwa melobangi tutup botol air mineral, kemudian terdakwa memasang sedotan yang menyambung ke dalam botol (kemudian digunakan sebagai bong), setelah semua terpasang shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut terdakwa bakar dengan api kecil sehingga menghasilkan asap, dan asap tersebut dimasukkan kedalam mulut terdakwa dan terdakwa simpan sebentar didalam mulut, kemudian asap tersebut terdakwa keluarkan pelan-pelan melalui hidung secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis.

➤ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 6329/NNF/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, dan Imam Mukti S.Si., Apt. M.Si, serta Luluk Muljani, dengan hasil Pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7647/2016/NNF (1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7648/2016/NNF (1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 15 ml)	(+) Positif Metamfetamina	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7647/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7648/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dalam keadaan rehabilitasi dalam menggunakan Narkitoka jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----- Menyatakan terdakwa **SYAR'I Als MAHENG Bin H. SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak**

D Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada poknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SYAR'I Als MAHENG Bin H. SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAR'I Als MAHENG Bin H. SURIANSYAH** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu $\pm 0,46$ gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) mancis merk tokai warna biru;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah dilubangi (alat isap shabu)

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih model RM 110 imei 1 :
357802/06/442226/2, imei : 2 357802/06/442227/0 dengan Sim Card
082353286914;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

E Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 29 September 2016 Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Mtw yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SYAR'I Alias MAHENG Bin H. SURIANSYAH** tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa diatas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAR'I Alias MAHENG Bin H. SURIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal shabu lebih kurang seberat 0,46 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) mancis merk tokai warna biru;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah dilubangi (alat isap shabu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih model RM 110 imei 1 : 357802/06/442226/2, imei : 2 357802/06/442227/0 dengan Sim Card 082353286914;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Mtw tanggal 29 September 2016, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016

G. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 13 Oktober 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 13 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 ;

H. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2016 Nomor W16-U5/1126/10/2016, dan kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2016 W16-U5/1126/10/2016, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 [tujuh] hari kerja mulai tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh kurang tepat dalam menerapkan hukum, untuk membuktikan pasal 127 ayat [1] huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung R I nomor 4 Tahun 2010, apakah seseorang sebagai penyalah guna Narkotik atau tidak, menurut Jaksa Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi YAKOBUS, RIKO, saksi MARELO ANTONIUS dan saksi EDI PRANATA.

Halaman 7 dari 12 hal Put No.67/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 [satu] tahun dan 6 [enam] bulan dinilai terlalu ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 5 [lima] tahun penjara dikurangkan selama ditahan ;dengan demikian putusan Majelis Hakim tidak sebanding dengan perbuatannya dan tidak memberi efek jera kepada terdakwa maupun peringatan kepada orang lain.

Berdasarkan hal diatas mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Mtw tanggal 29 September 2016 serta selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 15 September 2016

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 128/Pis.Sus/2016/PN.Mtw tanggal 29 September 2016 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum [I. C. Pasal 127 ayat [1] huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika] dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa poin Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat [2] undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi ; " dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Hakim wajib mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 pasal 55 dan pasal 103. " sedangkan pasal 54 berbunyi ; " pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. "

Halaman 8 dari 12 hal Put No.67/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 13 berbunyi “ pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psychis “ Dan pasal 55 pada pokoknya berisi laporan atas dirinya [pecandu] atau orang tuanya kepada Puskesmas, Rumah Sakit dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta pada penangkapan telah ditemukan 1 [satu] paket serbuk kristal yang diduga shabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 [satu] buah pipet kaca yang dibuang dibawah tempat duduk terdakwa serta didalam saku terdakwa ditemukan 1 [satu] buah korek api warna biru dan 1 [satu] buah handphone merk Nokia serta 1 [satu] buah alat penghisap shabu dibak sampah dibagian dapur ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Lika seharga Rp.1.200.000,- dijalan Cilik Riwt, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan terdakwa membeli shabu tersebut sudah dua kali, yang pertama terdakwa lupa dan kedua pada tanggal 8 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa tidak terungkap fakta bahwa terdakwa mengkonsumsi barang bukti shabu yang ditemukan oleh saksi EDI PRANATA, tetapi shabu tersebut faktanya telah disimpan oleh terdakwa dibawah pot bunga dteras rumahnya dan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa selain hanya pengakuan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2006 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 bersama- sama dengan ERPAN dan RUNI dirumah ELDI dijalan Vetran Gang Dalima RT 01 RW 02 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaen Murung Raya.;

Menimbang , bahwa menurut Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor . LAB. 6329/NNF/2016 tanggal 21 Juni 2016 menerangkan bahwa barang bukti 7647/2016/NNF berupa 1 [satu] kantong plastik kristal warna putih adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I [satu] nomor urut 61 Lampian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Halaman 9 dari 12 hal Put No.67/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terdakwa bukanlah sebagai pecandu Narkotika sebagai dimaksud dalam pasal 1 angka 13 tersebut diatas dan tidak memenuhi pasal 55 yaitu melaporkan dirinya kepada Puskesmas, Rumah Sakit atau Lembaga Rehabilitasi Medis untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan, apalagi terdakwa sudah cukup lama mengkonsumsi shabu yaitu sejak tahun 2006; tetapi terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya untuk direhabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 55 oleh karena hal tersebut terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa tidak tepat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan pasal 127 ayat [1] huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa bukan termasuk pecandu Narkotika dan terhadap terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 112 ayat [1] Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwakan Primair Jaksa Penuntut Umum yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Mtw tanggal 29 September 2016 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding terdakwa dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ‘

Hal – Hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan terdakwa menyuburkan peredaran Narkotika sehingga dapat memicu kejahatan lain ;

Hal – Hal yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 112 ayat [1] jo pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Mtw tanggal 29 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa SYAR'I Alias MAHENG Bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Secara melawan Hak atau melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 [empat] tahun dan denda sejumlah RP.800.000.000,- [delapan ratus juta rupiah] dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 [dua] bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal shabu seberat lebih kurang 0,46 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah dilubangi (alat isap shabu);

Halaman 11 dari 12 hal Put No.67/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih model RM 110
imei 1 : 357802/06/442226/2, imei : 2 357802/06/442227/0 dengan
Sim Card 082353286914;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dan dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00,- [lima ribu rupiah]

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis tanggal 8 Desember 2016** oleh kami BAMBANG WIDIYATMOKO,SH.MH selaku Ketua Majelis, PUJI TRI RAHADI,SH dan H. MIRDIN ALAMSYAH,S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Oktober 2016 Nomor .67/Pid.Sus/2016 /PT.PLK dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 14 Desember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh ASMUDIANSYAH,SmHk Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PUJI TRI RAHADI,SH,

BAMBANG WIDIYATMOKO,SH.MH ,

H. MIRDIN ALAMSYAH,S.H, M.H

Panitera Pengganti

ASMUDIANSYAH,SmHk,

Halaman 12 dari 12 hal Put No.67/PID.SUS/2016/PT.PLK.